

**EFEKTIVITAS HUKUM LARANGAN MEROKOK SAAT MENGENDARAI  
KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN UMUM  
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)**



**MOH. FITRAH FAUZIL ADHIM**

**B011201344**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## EFEKTIVITAS HUKUM LARANGAN MEROKOK SAAT MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN UMUM (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)

### *THE LEGAL EFFECTIVENESS OF THE PROHIBITION OF SMOKING WHILE DRIVING ON PUBLIC ROADS (A REVIEW OF LEGAL SOCIOLOGY)*



Oleh:

**MOH. FITRAH FAUZIL ADHIM**

NIM. B011201344



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN JUDUL

# EFEKTIVITAS HUKUM LARANGAN MEROKOK SAAT MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN UMUM (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MOH. FITRAH FAUZIL ADHIM**  
NIM. B011201344



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### EFEKTIVITAS HUKUM LARANGAN MEROKOK SAAT MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN UMUM (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)

Diajukan dan disusun oleh:

**MOH. FITRAH FAUZIL ADHIM**  
NIM. B011201344

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 9 September 2024

Menyetujui:

Pembimbing



Dr. A. Tenri Famaun Rifai., S.H., M.H.  
NIP. 197305082003122001



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS LARANGAN MEROKOK SAAT MENGENDARAI  
KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN UMUM  
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)

Disusun dan diajukan oleh

**MOH. FITRAH FAUZIL ADHIM**

**B011201344**


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 9 September 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



  
auri Rifai, S.H., M.H.  
82003122001

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Moh. Fitrah Fauzil Adhim

NIM : B011201344

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **Efektivitas Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Jalan Umum (Tinjauan Sosiologi Hukum)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 9 September 2024

Yang membuat pernyataan,



**MOH. FITRAH FAUZIL ADHIM**  
NIM. B011201344



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan salah satunya nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Hukum Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Jalan Umum (Tinjauan Sosiologi Hukum)” sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari beberapa bantuan pihak. Terkhusus penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta. Bapak H. Alimuddin dan Ibu Hj. Aminah serta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, mendidik dan memberikan masukan baik secara moril maupun materi. Dan juga terima kasih kepada adik tercinta Moh. Fadhil Alim Muyassir serta keluarga besar yang membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof, S. Utman, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. M. Saiful Anwar, S.H., M.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang



Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. Dr. A. Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang telah bersedia berdiskusi bersama serta memberikan kritikan, masukan, saran dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Tim Penilai Dr. Ratnawati, S.H., M.H. dan Rastiawaty S.H., M.H. yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan kritikan dan masukan kepada penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing, memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Segenap Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada

Penulis selama menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;





7. Seluruh Staf Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Parepare terkhusus Briпка Radiman yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara sehingga membantu memberikan informasi dan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Segenap keluarga besar Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK) yang telah menyemangati, membantu, dan mendukung penulis selama berorganisasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Teman-teman seperjuangan angkatan REPLIK 20;
10. Responden dan Narasumber lainnya yang telah bersedia untuk penulis memperoleh informasi dan data untuk menyelesaikan skripsi ini; dan
11. Lidia Astuti, S.I.Pol. yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 9 September.2024

Moh. Fitrah Fauzil Adhim



## ABSTRAK

**MOH. FITRAH FAUZIL ADHIM (B011201344). *Efektivitas Hukum Larangan Merokok Saat Berkendara Di Jalan Umum (Tinjauan Sosiologi Hukum)***. Dibimbing oleh **Andi Tenri Famauri Rifai** sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di Kota Parepare dan bagaimana ketaatan pengendara terhadap larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di wilayah kepolisian Kota Parepare.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare dengan menggunakan tipe pendekatan empiris berupa teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber, dan pembagian kuesioner kepada responden. Penulis juga mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui bacaan yang bersumber dari buku-buku, Perundangan-undangan, karya tulis, dan data-data lainnya yang diperoleh dari penulisan melalui media internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas aturan larangan merokok saat berkendara belum efektif. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah faktor hukum dikarenakan masyarakat kota Parepare menafsirkan lain mengenai aturan yang diatur yaitu kata “penuh konsentrasi” sehingga menimbulkan multitafsir aturan, selanjutnya faktor penegakan hukum oleh kepolisian di Kota Parepare belum tegas memberikan sanksi, terdapat pula faktor masyarakat yang menganggap bahwa merokok saat berkendara adalah aktivitas yang biasa untuk dilakukan saat berkendara, serta faktor kurangnya sarana penyebaran informasi terkait aturan larangan merokok saat berkendara. Penelitian ini juga mendapati ketaatan hukum masyarakat Kota Parepare terkait larangan merokok saat berkendara masih tergolong rendah yaitu pada tahap compliance artinya seseorang patuh terhadap hukum dikarenakan sanksi yang akan diberikan apabila melanggar aturan yang ada.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Ketaatan Hukum, Larangan Merokok.



## ABSTRACT

**MOH. FITRAH FAUZIL ADHIM (B011201344). *The Legal Effectiveness Of The Prohibition Of Smoking While Driving On Public Roads (A Review Of Legal Sociology)*. Under the guidance of Andi Tenri Famauri Rifai.**

*This study aims to analyze the legal effectiveness of the prohibition of smoking while driving a motor vehicle in Parepare City and the degree of drivers obedience to the prohibition of smoking while driving vehicle in the police area of Parepare City.*

*This research was conducted in the City of Parepare using an empirical type of approach in the form of data collection techniques by conducting direct interviews with sources, and distributing questionnaires to respondents. The author also collects data using the literature study method, i.e. the data collection method carried out through reading sourced from books, laws, papers, and other data obtained through the internet which is related to this study.*

*The results of this study indicate that the effectiveness of smoking while driving has not been effective. This is due to several factors including legal factors due to the people of Parepare city people interpret other rules regarding the regulated rules, namely the word "full concentration" so as to cause multiple interpretations of the rules. multiple interpretations of the rules, then the law enforcement factor by the police in Parepare City has not been firm in imposing sanctions, there is also a community factor that people who think that smoking while driving is a normal activity to do while driving, as well as the factor of the lack of information dissemination facilities. Driving, as well as the lack of means of disseminating information related to the rules of smoking while driving. Prohibition of smoking while driving. This study also found that legal obedience people of Parepare City related to the prohibition of smoking while driving is still low, namely at the compliance stage, meaning that someone low, namely at the compliance stage, which means that someone obeys the law because of the sanctions that will be given if they violate the law. Law because of the sanctions that will be given if they violate existing rules.*

*Key Words: Legal Effectiveness, Legal Obedience, Prohibition of Smoking*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	14
B. Larangan Merokok Saat Berkendara di Jalan Umum.....	17
C. Kesadaran dan Ketaatan Hukum.....	21
D. Efektivitas Hukum.....	26
E. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum.....	28



<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
	A. Tipe Penelitian .....	31
	B. Lokasi Penelitian.....	31
	C. Jenis dan Sumber Data .....	31
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
	E. Populasi dan Sampel.....	33
	F. Analisis Data.....	33
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>34</b>
	A. Efektivitas Aturan Larangan Merokok Saat Berkendara di Kota Parepare.....	34
	B. Ketaatan Masyarakat Kota Parepare Terhadap Aturan Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor di Jalan Umum .....	52
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran .....	66
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Pengguna Kendaraan Mobil dan Sepeda Motor.....	54
Tabel 2. Merokok Dapat Mengganggu Konsentrasi Berkendara.....	55
Tabel 3. Tanggung Jawab Penegakan Aturan Larangan Merokok Saat Berkendara.....	57
Tabel 4. Upaya Penegakan Aturan Larangan Merokok Saat Berkendara	58
Tabel 5. Pengetahuan Pengendara Terhadap Aturan Larangan Merokok Saat Berkendara .....	59



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sarana transportasi seperti Kendaraan bermotor telah membawa perubahan sosial yang signifikan. Mobilitas yang lebih besar memungkinkan akses ke pekerjaan, pendidikan, dan rekreasi yang lebih luas. Namun, juga ada masalah seperti kemacetan lalu lintas yang bisa membuat polusi dari asap kendaraan bahkan sampai kecelakaan lalu lintas yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, penggunaan kendaraan bermotor juga berkontribusi pada masalah lingkungan yang menyebabkan pemanasan global dan polusi udara.

Aturan berkendara dirancang untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera dengan memberikan panduan tentang cara mengemudi dengan aman dan nyaman. Apabila sarana transportasi yang digunakan dapat dengan nyaman dan aman untuk digunakan maka selain faktor sarana dan prasarana juga dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai pengguna fasilitas transportasi tersebut.

Negara mempunyai kewajiban untuk selalu melindungi warga negaranya. Namun, ada hubungan timbal baliknya yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati aturan hukum di Indonesia.

dengan maksud bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang



tertulis pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.<sup>1</sup> Hukum menjadi aturan untuk mengatur Individu dalam kehidupannya sebagai masyarakat seutuhnya, bukan individu yang bisa melakukan apa saja sesuai keinginannya .<sup>2</sup> Untuk Mengatur kehidupan manusia haruslah terjadi keseimbangan antara yang menjalankan hukum (Masyarakat) dan yang menegakkan hukum.

Penegak hukum yang berperan untuk keadilan bagi seluruh masyarakat sangat penting untuk terus profesional melaksanakan tugasnya karena sebaik apapun jika suatu aturan dibuat jika penegak hukum tidak berkualitas maka akan menghambat tegaknya hukum disuatu Negara. Begitu pula pentingnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang dibuat sangat penting untuk mematuhi aturan yang telah dibuat agar tidak ada masyarakat lain yang dirugikan akibat kurangnya mematuhi suatu aturan yang berlaku.

Beberapa faktor dapat mempengaruhi keselamatan lalu lintas seperti pengemudi yang layak, kendaraan, dan sarana prasarana yang memenuhi standar keselamatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Namun, apabila ada salah satu faktor yang tidak memenuhi standarnya maka bisa saja terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga berbahaya bagi pengendara lain dengan kata lain dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan umum.



---

<sup>1</sup> Mak Agung Ayu Windah Wisnu Kesuma Sari, *Pengetatan Syarat Pemberian bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif* Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 4, Juni 2019, hlm 2.  
<sup>2</sup> Ahmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, hlm.



Jalan umum merupakan jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat secara umum, misalnya berkendara menggunakan kendaraan bermotor maupun berjalan kaki. Segala sesuatu di jalan umum hampir seluruhnya diatur di ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya ditulis UU LLAJ), tak terkecuali aktivitas merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor menimbulkan akibat kerugian bagi pengendara. Salah satu penyebab terjadinya kasus kecelakaan kendaraan sepeda motor dan mobil disebabkan adanya aktivitas pengendara yang merokok saat berkendara di jalan umum. Seharusnya aktivitas dilakukan saat tidak menggunakan kendaraan bermotor atau berkendara di jalan umum, karena aktivitas merokok secara tidak langsung berdampak kurangnya konsentrasi sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi pengendara itu sendiri bahkan juga membahayakan bagi pengendara lain yang sedang berkendara di jalan umum.

Merokok merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dengan cara membakar sebatang rokok dan menghisap rokok tersebut yang dilakukan sehari-hari, kebiasaan tersebut dianggap sebagai suatu kebutuhan yang tidak bisa untuk tidak dilakukan bagi seseorang yang mengalami kecanduan atau kecenderungan terhadap rokok. Kegiatan ini banyak

diikuti oleh masyarakat yang telah menjadi kebiasaan. Kegiatan ini juga dilakukan di warung kopi, di tempat khusus merokok, bahkan



saat berkendara. Asap dari hasil pembakaran rokok bisa membuat pengendara terbatuk seketika. Apabila batuk tersebut terjadi secara terus menerus saat berkendara maka dapat dikatakan batuk tersebut mengganggu konsentrasi di jalan bahkan akibat dari bara pembakaran rokok juga mengganggu konsentrasi di jalan yang dapat merugikan diri sendiri juga membahayakan orang disekitar.

Rokok adalah barang berbahaya, dikarenakan rokok menjadi salah satu penyebab kematian manusia. Rokok mengandung zat kimia yang berbahaya misalnya nikotin dan tar, yang dapat membuat kesehatan perokok aktif menurun. Selain perokok aktif, perokok pasif juga akan mengalami efek negatif dari asap yang dihasilkan dari perokok aktif. Mengonsumsi rokok memang tidak secara langsung dapat merusak kesehatan melainkan efek dari mengonsumsi rokok akan dirasakan di hari tua. Adapun penyakit yang bisa ditimbulkan dari mengonsumsi rokok adalah kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan jenis penyakit berbahaya lainnya.

Kegiatan merokok di jalan dapat menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam Masyarakat. Oleh karena itu, adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya aturan lalu lintas diharapkan mampu mengatur masyarakatnya agar didapatkan lalu lintas yang nyaman dan aman. Tidak hanya itu dengan adanya aturan yang sifatnya memaksa,



diharapkan dapat mencegah kondisi yang tidak diinginkan seperti munculnya korban akibat kecelakaan lalu lintas.<sup>3</sup>

Untuk dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang bisa menciptakan lingkungan tertib, aman, bermanfaat, dan nyaman bagi masyarakat saat berkendara maka dibuatlah UU LLAJ.<sup>4</sup> Dalam pengamatan penulis, saat ini masih terdapat banyak masyarakat yang merokok di jalan umum. Maka adanya justru ketidaksesuaian dengan Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”

Berdasarkan penjelasan di atas pengendara bermotor dapat dikatakan melanggar lalu lintas atas pasal tersebut ketika memenuhi unsur mengemudi kendaraan dengan tidak konsentrasi. Pelanggaran atas Pasal 106 Ayat (1) tersebut memiliki konsekuensi yuridis yakni berupa pidana dalam bentuk “pidana kurungan 3 bulan dan/atau denda”, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 283 yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”<sup>5</sup>



<sup>3</sup>Witono Hidayat Yuliadi, 2014, *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya*, Unia Cerdas, hlm. 70.

<sup>4</sup>Putumorang, 2011, *sejarah perkembangan hukum lalu lintas*, medan: grafindo, hlm. 30.

Walaupun aturannya sudah ada dalam sebuah Undang-Undang, namun penerapan aturan yang ada belum maksimal dilihat dengan masih banyaknya aktivitas merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum dalam hal ini dapat merugikan pengendara lain. Misalnya masalah yang terjadi di kota Parepare, dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 dengan Bripta Radiman selaku anggota Satuan Lalu Lintas Kota Parepare yang menjelaskan bahwa saat ini memang banyak pengguna jalan yang masih melakukan aktivitas merokok saat berkendara, pelanggaran ini kebanyakan dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Namun terkait dengan pemberian sanksi ia mengatakan belum pernah memberi sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kebanyakan hanya sebatas teguran saja.

Aktivitas merokok saat berkendara di Kota Parepare telah memakan korban yaitu berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 dengan salah satu perawat di Puskesmas Lumpue Kota Parepare mengatakan bahwa telah terjadi di tahun 2022 terdapat seorang korban laki-laki yang berusia 34 tahun yang mengalami iritasi pada mata akibat terkena bara api dari rokok yang ia hisap saat berkendara. Berdasarkan pada hal ini dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan masih belum teraktualisasi dengan baik.



Berdasarkan uraian di atas perlulah dilakukan penelitian, maka dari itu penulis mengkaji lebih jauh terkait bagaimana efektivitas aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di kota Parepare, serta bagaimana ketaatan hukum masyarakat di Kota Parepare terhadap aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan merokok di jalan umum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di kota Parepare ?
2. Bagaimana ketaatan masyarakat di Kota Parepare terhadap aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan merokok di jalan umum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di Kota Parepare terkait dengan UU LLAJ.
2. Untuk mengetahui dan membahas ketaatan pengendara bermotor terhadap larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di wilayah kepolisian Kota Parepare.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan kegunaan dan manfaat dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masa yang akan datang, adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan sumbangsi pada pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum masyarakat dan pembangunan, terutama menyangkut pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Secara Praktis

Penelitian bisa digunakan untuk sumber referensi tambahan untuk kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum masyarakat dan pembangunan. Ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau perbandingan untuk penulis lain yang mempelajari subjek serupa.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Meskipun ada beberapa judul yang mirip, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelusuran penulis menunjukkan bahwa penelitian lain memiliki topik yang serupa, tetapi pada dasarnya berbeda dari penelitian yang disebutkan di bawah ini:



### Matriks Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	M. DWIKI KURNIA SAPUTRA	
Judul Tulisan	KESADARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP LARANGAN MEROKOK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN RESOR SLEMAN	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM YOGYAKARTA	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	Menganalisis bagaimana kesadaran pengendara sepeda motor terhadap larangan merokok saat berkendara di wilayah kepolisian Resor Sleman serta membahas Bagaimana proses penegakkan hukum pidana terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran merokok saat berkendara oleh Kepolisian Resor Sleman.	Membahas mengenai bagaimana efektivitas aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di kota Parepare dan Bagaimana ketaatan hukum masyarakat di Kota Parepare terhadap aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan merokok di jalan umum.
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendara yang merokok saat berkendara belum dihukum di wilayah Kepolisian Resor Sleman. Ada kemungkinan bahwa orang-orang di Kabupaten Sleman tidak cukup menyadari larangan merokok saat berkendara. dan telah didapati bahwasanya kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pengendara yang merokok saat berkendara.	



## Matriks Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	GUYLHERMI A. DA CRUZ FELIX	
Judul Tulisan	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA YANG MELAKUKAN AKTIVITAS MEROKOK SAMBIL BERKENDARA DI KOTA KUPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	Menganalisis apakah melakukan aktivitas merokok sambil berkendara merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. dan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengendara motor yang melakukan aktivitas merokok sambil berkendara	Membahas bagaimana efektivitas aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di kota Parepare. Dan Bagaimana ketaatan hukum masyarakat di Kota Parepare terhadap aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan merokok di jalan umum.
Metode Penelitian	Normatif Empiris	Empiris
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong pengendara untuk melakukan pelanggaran adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara yang rendah dan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor. Keberanian pengendara untuk melanggar disebabkan oleh keyakinan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan.	





1) Penelitian Skripsi M. Dwiki Kurnia Saputra Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Tahun 2023 yang berjudul “Kesadaran Pengendara Sepeda Motor Terhadap Larangan Merokok Dan Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resor Sleman”

a) Persamaan

- (1) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama meneliti permasalahan lalu lintas khususnya pelanggaran merokok saat berkendara.
- (2) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki ruang lingkup hukum sama dengan menganalisis keberlakuan UU LLAJ.

b) Perbedaan

- (1) Meskipun penelitian terdahulu melakukan pembahasan terhadap pelanggaran merokok saat berkendara namun terdapat perbedaan penggunaan teori. Penelitian terdahulu menggunakan pendapat Lawrence Friedman sedangkan penelitian ini menggunakan pendapat Soerjono Soekanto dalam mengukur efektifitas hukum.
- (2) Penelitian terdahulu memfokuskan kepada pengendara yang menggunakan jenis kendaraan sepeda motor sedangkan penelitian ini menganalisis pada jenis kendaraan sepeda motor dan mobil.



2) Penelitian Skripsi Guylhermi A. Da Cruz Felix Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang Tahun 2021 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Melakukan Aktivitas Merokok Sambil Berkendara Di Kota Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”

a) Persamaan

- (1) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama sama meneliti permasalahan merokok saat berkendara dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.
- (2) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menganalisis faktor penegakan hukum terhadap penegakan aturan larangan merokok saat berkendara

b) Perbedaan

- (1) Meskipun penelitian terdahulu melakukan pembahasan terhadap pelanggaran merokok saat berkendara namun terdapat perbedaan terkait dengan cara penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penelitian terdahulu menganalisis penegakan hukum di Kota Kupang sedangkan penelitian ini menganalisis penegakan hukum di Kota Parepare sehingga ditemukan perbedaan dalam proses penegakan hukumnya.



- (2) Penelitian terdahulu hanya menganalisis penegakan aturan saja sedangkan penelitian ini lebih luas mencakup efektivitas aturan menggunakan faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor sarana dan fasilitas.
- (3) Penelitian terdahulu menggunakan tolak ukur tinggi dan rendah dalam mengukur kesadaran hukum masyarakat kota kupang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif H.C. Kelman untuk mengetahui bagaimana ketaatan hukum masyarakat di Kota Parepare.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

##### 1. Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan

###### a. Lalu lintas

Pengertian lalu lintas berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU LLAJ adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas adalah semua yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum sebagai cara utama untuk mencapai tujuan dari suatu tempat ke tempat yang lain.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian tersebut Lalu lintas dapat diartikan sebagai bagian hubungan antara manusia dengan alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain.

Lalu lintas sendiri terdapat beberapa unsur di dalamnya sehingga bisa dikatakan sebagai sistem lalu lintas. Sistem lalu lintas terdiri dari tiga komponen utama yaitu jalan, manusia, dan kendaraan. Dalam istilah yang lebih luas, sistem lalu lintas adalah bagian dari sistem transportasi.

###### b. Angkutan jalan

Berdasarkan ketentuan UU LLAJ, yang dimaksud dengan angkutan adalah pergerakan yang menyebabkan pindahnya orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan



---

ly Pangestuti dan Fajar Sulisty Wahyudi, 2021, *Prosedur Penyelesaian terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHP*, Jurnal Hukum-Yustitiabelen, 7 75.

memanfaatkan alat kendaraan di ruang lalu lintas jalan<sup>7</sup>. Pengertian lain angkutan jalan merupakan alat transportasi yang memiliki akses muatan lebih besar dari kendaraan lain yang diizinkan oleh aturan untuk bisa berkendara di jalan umum.

## 2. Pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas bisa diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang dimaksud perbuatan melanggar hukum yaitu:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang itu untuk mengganti kerugian kepada orang yang terkena akibat dari kerugian tersebut”

Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan seseorang yang akibat dari kesalahannya mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Jika terdapat suatu tindakan memiliki sifat yang melanggar hukum dan telah sesuai berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, tindakan tersebut dianggap melanggar. Dengan demikian pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan atau tindakan individu yang melanggar aturan yang ada dalam UU LLAJ.

Pelanggaran lalu lintas telah diatur dan tertulis di Pasal 105 UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 yang menyatakan:

“Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib Berperilaku tertib; dan/atau Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.



id hlm. 75.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pelanggaran lalu lintas yaitu perbuatan melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku mengenai tata tertib di jalan. Pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kerugian material, cedera, atau bahkan kematian. Oleh karena itu, penting untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan.

Pelanggaran lalu lintas tertentu tergolong dapat dikategorikan sebagai unsur pidana yang telah tertulis di UU LLAJ. Adapun aspek atau unsur yang tergolong kedalam hukum pidana dapat dikategorikan melanggar peraturan lalu lintas yaitu sebagai berikut:

- 1) Keselamatan;
- 2) Standar penerangan kendaraan;
- 3) Jalur dan lajur lalu lintas;
- 4) Belok atau simpangan; dan
- 5) Batas kecepatan.

Berdasarkan hal tersebut kelima faktor diatas bisa disebabkan oleh karena tiga faktor yaitu manusia, jalan, dan kendaraan. Pada tiga faktor tersebut tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyebab utamanya adalah manusia atau pengendara. Pengendara menjadi faktor terbesar karena merupakan penentu saat menggunakan

kendaraan mau mengikuti aturan atau sebaliknya.



Apabila pengendara yang sulit mengendalikan emosinya saat mengendarai kendaraannya, mereka mengalami tindakan agresif berkendara. Perilaku ini biasanya ditampilkan dengan cara mengambil risiko di jalan raya dengan melanggar lalu lintas atau mengabaikan keselamatan pengguna jalan lainnya Termasuk contohnya adalah merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum.

Perilaku agresif mengacu pada luapan emosi sebagai tanggapan terhadap kegagalan seseorang. Perilaku agresif dapat dimanifestasikan berupa tindakan yang mengakibatkan kerusakan kepada benda atau orang yang dilakukan dengan sengaja, serta dengan kata-kata atau segala bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain.<sup>8</sup>

## **B. Larangan Merokok Saat Berkendara di Jalan Umum**

Ketentuan terkait dengan pengaturan yang mengatur larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum telah diatur di Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Penjelasan dari Pasal 106 Ayat (1) tersebut menyebutkan kata “penuh konsentrasi” ialah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya

sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton,

ayu Wulan Sari, 2017, Hubungan Antara Perilaku Agresivitas Dengan an Lalu Lintas Pada Remaja Di Sma N 8 Surakarta, Skripsi, Fakultas Psikologi s Muhammadiyah Surakarta, hlm. 4.



atau mengonsumsi alkohol atau obat-obatan, dan merokok saat berkendara sehingga mengakibatkan hilangnya fokus dalam berkendara di jalan umum.<sup>9</sup>

Akibat dari melanggar pasal 106 UU LLAJ maka disertai dengan ketentuan pidana yaitu sesuai dengan yang diatur pada Pasal 283 UU LLAJ yang menjelaskan yaitu:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan jika melakukan pelanggaran sesuai Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ terkait dengan unsur yang ada pada pasal 106 yaitu “Penuh konsentrasi”. Apabila melanggar ketentuan tersebut dapat diberikan konsekuensi pidana kepada pelanggar dalam hal ini berupa pidana kurungan atau denda sesuai penjelasan di Pasal 283 UU LLAJ.

Pengaturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum terdapat aturan tambahan. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No.12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor (selanjutnya ditulis Perhub Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda



ditu Ayu Mas Candra Dewi Murti, 2019, *Pengaturan Terhadap Pengendara Yang Saat Berlalu Lintas*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. hlm. 6.



Motor). Didalam aturan Permenhub tersebut ada satu pasal yang mengatur larangan merokok bagi pengendara sepeda motor yakni Pasal 6 huruf c dijelaskan bahwasanya:

"Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor."<sup>10</sup>

Dalam kasus ini, kedua aturan tersebut sangat berkaitan. Dengan kata lain, penuh konsentrasi merupakan tidak melakukan aktivitas yang lain pada saat berkendara agar fokus terhadap berkendara tidak terbagi menjadi beberapa fokus yang menghasilkan konsentrasi saat berkendara. Meskipun kedua pasal di atas tidak memiliki aturan yang sama, namun isi dari aturan tersebut sama. UU LLAJ yang telah berlaku saat ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terintegrasi dengan modal angkutan lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Eksistensi Peraturan Menteri dapat dibentuk jika diperintahkan oleh Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini terdapat dua cara yakni eksplisit dan tidak secara eksplisit. Secara eksplisit maksudnya adalah pendelegasian dinyatakan dengan tegas. Sedangkan tidak eksplisit maksudnya yaitu tidak dinyatakan dengan tegas dalam



---

Larangan merokok saat berkendara, Melalui [www.hukumonline.com/berita/a/merokok-saat-berkendara-bisa-kena-sanksi-ini-n-hukumnya-lt5ca6001b21b82/?page=4](http://www.hukumonline.com/berita/a/merokok-saat-berkendara-bisa-kena-sanksi-ini-n-hukumnya-lt5ca6001b21b82/?page=4), Diakses pada tanggal 14 Mei 2024. Rizki Ichwani, 2023, *Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 42.

peraturan yang mendelegasikan, tetapi karena adanya kebutuhan yang dianggap perlu untuk dibuat maka Peraturan Menteri itu harus dibentuk.<sup>12</sup>

UU LLAJ diharapkan mampu mempunyai kedudukan untuk mengubah masyarakat agar lebih menaati aturan dalam berlalu lintas. Secara mendasar bahwasanya penting untuk dilakukan perubahan sikap kearah yang lebih baik sehingga resiko kecelakaan bisa dikurangi. Ragam kecelakaan dalam berlalu lintas misalnya balapan di jalan umum, mengabaikan rambu lalu lintas, atau kendaraan yang tidak memenuhi standarnya. Semua contoh tersebut berusaha diatur dalam peraturan demi lalu lintas yang tertib.

Kegiatan masyarakat Indonesia tidak lepas dari sarana transportasi dengan kata lain kegiatan berlalu lintas. Berlalu lintas bukan sekedar mematuhi lampu merah saja. Akan tetapi diperlukan etika saat menggunakan jalan umum. Etika yang dimaksud merupakan sikap atau perilaku untuk saling menghargai sesama pengguna jalan yang dimana tidak boleh berkendara sesuai keinginan sendiri akan tetapi perilaku di ruang publik harus memberikan kenyamanan pengendara lain misalnya perilaku yang mencerminkan biar lambat asal selamat sampai tujuan. Contoh tersebut bisa diterapkan agar ada etika di jalan sehingga pelanggaran seperti ugal-ugalan di jalan bisa diatasi. Sebab pengendara



pid, hlm. 36.

harus mementingkan keselamatan daripada kecepatan agar bisa berkumpul bersama keluarga yang sedang menunggu di rumah.<sup>13</sup>

Larangan merokok saat berkendara dibuat untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan pengemudi dan penumpang di jalan raya. Merokok saat berkendara bisa menimbulkan hilangnya konsentrasi bagi pengendara lain sehingga risiko kecelakaan, tidak hanya itu asap rokok menyebabkan polusi udara bagi penumpang, terutama anak-anak dan individu dengan masalah pernapasan. Larangan ini juga menjaga lingkungan bersih dan mengurangi kebakaran akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan.

### **C. Kesadaran dan Ketaatan Hukum**

#### **1. Kesadaran hukum**

Pada dasarnya seseorang yang sadar akan hukum telah mengetahui mengenai aturan hukum yang berlaku atas kejadian di sekelilingnya. Umumnya seseorang mengetahui adanya kejadian yang dilarang oleh hukum misalnya mencelakai seseorang, melakukan kekerasan, melakukan pelanggaran lalu lintas.<sup>14</sup> Atas pengetahuan tersebut mendorong kesadaran hukum seseorang tanpa tekanan dan paksaan.



---

Erly Pangestuti dan Fajar Sulisty Wahyudi, *Prosedur Penyelesaian Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHP*, Jurnal Hukum-Yustitiabelen - Vol. 1,

Otje Salman, 2008, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alului, hlm. 56.

Jika dilihat pengertian “kesadaran” mulanya dari kata “sadar” yang mempunyai pengertian mengerti. Kesadaran juga mengandung arti yaitu perilaku yang telah mengetahui yang berasal dari keyakinan hati nurani sehingga meyakini sesuai dengan ketentuan yang mengatur didalamnya.<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo mengartikan kesadaran hukum adalah perilaku sadar untuk berperilaku sesuai dan seharusnya dilakukan terhadap orang lain.<sup>16</sup>

Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat saat menggunakan kendaraanya dalam menaati peraturan lalu lintas, faktor tersebut antara lain<sup>17</sup>:

- 1) Tidak mengetahui aturan;
- 2) Patuh jika melihat petugas;
- 3) Memutarbalikan ungkapan;
- 4) Mempunyai sifat yang egois; dan
- 5) Ada pikiran jika ditilang oleh petugas maka bisa damai.

Kesadaran hukum adalah permasalahan mengenai nilai-nilai yang terdapat pada diri seseorang terhadap hukum yang berlaku atau aturan yang akan berlaku. Yang ditekankan sebenarnya adalah nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penelitian terhadap hukum berdasarkan kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang



---

Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia,  
Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*,  
a: Liberty. hlm. 3.  
into Raharjo, 2021, *Tertib Berlalu-Lintas*, Shafa Media: Yogyakarta, hlm. 33.

bersangkutan.<sup>18</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang hukum;
- 2) Pemahaman tentang hukum;
- 3) Sikap terhadap hukum; dan
- 4) Perilaku hukum.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi dapat menimbulkan masyarakat yang taat peraturan yang berlaku, namun jika kesadaran masyarakat kurang menaati ketentuan yang berlaku maka dikategorikan sebagai ketaatan hukum yang rendah. Pada dasarnya, ketaatan hukum yang dianut oleh masyarakat berkaitan dengan komponen apa yang dapat diketahui, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat tentang suatu ketentuan hukum tertentu.

Kesadaran hukum bisa menjadi dasar untuk meningkatkan ketaatan hukum bagi masyarakat. Sangat diharapkan bahwasanya kesadaran hukum dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk taat aturan yang berlaku agar terciptanya masyarakat yang taat yang kemudian menjadi peningkatan atas kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi peran penting sebagai upaya untuk mewujudkan hukum atau aturan yang berlaku. Misalnya kesadaran masyarakat saat berlalu lintas yang harus terus untuk ditingkatkan

terwujudnya lalu lintas yang tertib.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Pers, hlm. 215.



## 2. Ketaatan hukum

Ketaatan merupakan perilaku patuh terhadap hukum, bukan dikarenakan adanya pemberian sanksi atau adanya aparat penegak hukum, Ketaatan hukum juga diartikan bahwa kesadaran terhadap aturan berupa "kesetiaan" seseorang kepada fungsi dari aturan yang ditetapkan pada kehidupan sosial, yang diimplementasikan secara nyata patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang diakui dan dianggap oleh semua anggota masyarakat.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Beberapa ahli berpendapat ketaatan hukum berasal dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu sendiri mempunyai dua jenis kesadaran yaitu:<sup>19</sup>

- 1) kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- 2) kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Ketaatan hukum dan ketaatan sosial tidak dapat dikatakan sama. Perbedaannya terletak pada sanksi yang diberikan, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ketaatan sosial lebih

memberikan sanksi sosial kepada seseorang yang melanggar artinya

---

achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Prudence)*, Jakarta: Kencana, hlm 342.



sanksi yang diberikan merupakan hasil dari kebiasaan masyarakat itu sendiri yang secara turun temurun. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketaatan hukum harus mempunyai sifat yang memaksa agar terwujudnya masyarakat yang memiliki kewajiban menaati aturan yang berlaku.

Menurut H.C Kelman, hakikat kepatuhan hukum atau ketaatan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan masyarakat menaati aturan hukum, antara lain:<sup>20</sup>

- 1) *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada;
- 2) *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain; dan
- 3) *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut.

Hukum adalah kumpulan aturan yang mengatur tingkah laku dan tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan

l. Hukum memiliki karakteristik yang tetap, yaitu ia berfungsi

---

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Pers, hlm. 152.



sebagai sarana peraturan abstrak untuk menjaga kepentingan manusia dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Suatu aturan apabila sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Pada hakikatnya, ketaatan hukum adalah kesetiaan seseorang sebagai subjek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam perilaku yang nyata.

Pendidikan kesadaran hukum harus diberikan kepada masyarakat luas. Semua warga negara harus memiliki pemahaman yang baik tentang Undang-Undang yang berlaku. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum, orang harus tau apa itu hukum dan apa artinya. Ini berlaku sebagai asas hukum dan merupakan presumsi. Dengan memahami Undang-Undang, kita akan memahami isi dan keuntungan darinya dan kemudian mengikutinya.

Ketaatan terhadap hukum seringkali bersifat dinamis sehingga menimbulkan ketidakpastian yang berubah-ubah sesuai pada konteks yang dihadapi. Seseorang mungkin lebih patuh di satu situasi karena alasan *internalization*, tetapi di situasi lain, mereka mungkin lebih dipengaruhi oleh *compliance* atau *identification*.

#### **D. Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

as berhubungan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang





sesungguhnya dicapai.<sup>21</sup> Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai pencapaian tujuan. Tujuan atau sasaran dapat dicapai dengan cara yang sesuai atau diharapkan.

Van Loon menyatakan bahwa efektivitas Undang-Undang menunjukkan targetnya tercapai. Agar target atau perencanaannya dapat sesuai maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pengetahuan tentang aturan yang berlaku, asal dari pengetahuan yang didapat, kemudian bagaimana aturan diimplementasikan dalam masyarakat sesuai dengan ruang lingkungannya.<sup>22</sup>

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa keadaan hukum yang belum berhasil mencapai tujuannya diatur oleh pengaruh keberhasilan untuk mengatur sikap, tindakan, atau perilaku tertentu. Orang yang mencapai tujuan disebut positif, sedangkan orang yang tidak mencapainya disebut negatif.<sup>23</sup> Untuk mengetahui efektif atau tidaknya hukum maka dapat dikelompokkan menjadi lima syarat. Syarat tersebut yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Faktor hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Sarana atau fasilitas;
- 3) Pola kehidupan masyarakat;

---

<sup>21</sup> Sabian Usman, 2020, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm.

Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Pers, hlm. 37.

Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Pers, hlm. 7.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.



- 4) Pengaruh aparat penegak hukum; dan
- 5) Budaya hukum yang berkembang.

Berdasarkan syarat-syarat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya efektif atau tidaknya hukum bisa bergantung pada hukum atau aturan itu sendiri yang berlaku di masyarakat. kemudian Pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh partisipasi pihak yang bersengketa. Dalam penegakan hukum, efektivitas adalah ukuran untuk mengevaluasi seberapa efektif undang-undang dan penegakan hukum berfungsi di masyarakat. Faktor hukum dan penegak hukum adalah beberapa yang dapat menentukan efektifitas hukum.<sup>25</sup>

#### **E. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum**

Kajian sosiologi hukum mencoba menjelaskan alasan praktik tertentu terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, latar belakang, dan sebagainya.<sup>26</sup> Kajian sosiologi menggunakan berbagai metode penelitian, termasuk survei, wawancara, observasi partisipatif, dan analisis data sekunder. Dengan mempelajari masyarakat dan perilaku sosial, sosiologi membantu kita memahami kompleksitas hubungan manusia dan menemukan cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.<sup>27</sup>



---

Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 9  
Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, hlm. 29  
*Op. cit.*, hlm. 30.

Sosiologi hukum memiliki karakteristik sendirinya. Satjipto Rahardjo berpendapat karakteristik sosiologi hukum yaitu:<sup>28</sup>

- 1) sosiologi hukum akan menguji kesahihan empiris dari suatu aturan yang berlaku . Apakah peraturan itu telah sesuai sesuai dengan bunyinya.
- 2) sosiologi hukum membantu menjelaskan mengapa aturan-aturan hukum tertentu diterapkan, mengapa orang patuh atau tidak patuh terhadap hukum, dan bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi perubahan hukum. Ini juga melibatkan kajian terhadap keadilan, kekuasaan, dan hubungan antara hukum dan ketidaksetaraan sosial.
- 3) sosiologi hukum mencoba menganalisis tentang fakta yang terjadi atau kejadian yang telah terjadi dan dialami oleh masyarakat. Jika kita membedakan praktik-praktik ini ke dalam legislasi dan pembuatan hukum, penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum dapat mengkaji sebab akibat saat terjadinya masing-masing kegiatan hukum tersebut.

Kajian sosiologi hukum adalah kajian yang menganalisis bagaimana dampak yang diberikan dari hukum ke masyarakat atau sebaliknya. kajian sosiologi hukum juga dapat diartikan sebagai kajian yang objeknya adalah fenomena hukum yang berlaku dengan



---

Musakkir, 2011, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas  
in: Jurnal Amanagappa Vol. 19, hlm. 208.

menggunakan ilmu sosial dan teori sosial.<sup>29</sup> Hukum merupakan bagian sistem sosial. Namun, masalahnya adalah bagaimana sistem sosial mempengaruhi sistem hukum secara substansial dan sampai sejauh mana pengaruh ini bersifat timbal balik. Sosiologi hukum merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang secara empiris mempelajari atau membahas hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala yang berhubungan dengan masalah sosial.<sup>30</sup>

Sosiologi hukum merupakan bidang ilmu pengetahuan untuk menyelidiki dan menjelaskan bagaimana masalah hukum berhubungan dengan fenomena sosial lainnya. Dalam studi sosiologi hukum, hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya sangat penting. Di sisi lain, sosiologi hukum juga merupakan studi menyeluruh tentang masyarakat. Sosiologi hukum mempertimbangkan perubahan masyarakat yang terjadi, seperti kedamaian, konflik, kesesuaian, atau pertentangan dengan norma. Proses penceritaan dalam sosiologi hukum memberikan liberalisasi pemikiran yang tak terbatas.<sup>31</sup>

Jadi kajian sosiologi hukum adalah bidang yang menyelidiki struktur dan proses sosial serta mengungkap fakta berdasarkan kondisi. Selain itu sosiologi hukum mencoba mempelajari faktor timbal balik yang mempengaruhi interaksi sosial seperti, agama mempengaruhi kehidupan masyarakat atau bagaimana institusi agama membentuknya.



---

chmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum Edisi Pertama*, Encana Prenada Media Group, hlm. 5.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 13.

Maifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 3.